




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

ASISTEN DEPUTI BIDANG
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
KETENAGAKERJAAN



DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KABINET

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LKj ini disusun untuk menyampaikan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam peningkatan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya. Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2023

Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



Agus Kurniawan, S.H., L.LM.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF	VI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN ORGANISASI.....	2
C. SPESIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA	6
D. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN	8
E. <i>DASHBOARD</i> CAPAIAN KINERJA.....	13
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA	14
A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA	14
B. PENETAPAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	18
C. PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA	23
D. ALOKASI PENDANAAN.....	23
E. ALOKASI TARGET OUTPUT DAN OUTCOME PER TRIWULAN	23
BAB III	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA.....	26
B. GAMBARAN KEGIATAN.....	38
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	82
D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	86
E. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELAMA PERIODE TAHUN 2022... 88	88
BAB IV	94
PENUTUP	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN.....	96
LAMPIRAN	A
LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	A
LAMPIRAN 2. MATRIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....	C
LAMPIRAN 3. MATRIKS PENYERAPAN ANGGARAN.....	E
LAMPIRAN 4. FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA	F

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Spesifikasi Sumber Daya Manusia Tahun 2022	6
Tabel 2.1	PK dan IKU Tahun 2022	19
Tabel 2.2	Alokasi Pendanaan Tahun 2022.....	23
Tabel 2.3	Rincian Alokasi Target Output dan Outcome Per Triwulan Tahun 2022	24
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	26
Tabel 3.2	Target dan Capaian Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2022	31
Tabel 3.3	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2022	31
Tabel 3.4	Kategori Capaian per Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	34
Tabel 3.5	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	83
Tabel 3.6	Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Sasaran Tahun 2022	87
Tabel 3.7	Capaian Output Tahun 2022	88
Tabel 3.8	Gap Progres Capaian Output	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Per 1 Januari 2022	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Per 31 Desember 2022.....	5
Gambar 1.3	Data Jumlah Pegawai Per Januari dan Per Desember Tahun 2022 Berdasarkan Golongan, Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.4	Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2021	13
Gambar 2.1	Sasaran Program Kegiatan Tahun 2021	16
Gambar 2.2	Sasaran Program Kegiatan Tahun 2022.....	17
Gambar 3.1	Perbandingan Rincian Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	28
Gambar 3.2	Surat Deputi Bidang Perekonomian mengenai Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Perlindungan Nasional Tahun 2022-2024.....	40
Gambar 3.3	Surat Sekretaris Kabinet tentang LPP dan LKT serta Insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 dan Tahun 2020	45
Gambar 3.4	Surat Sekretaris Kabinet tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Program Kartu Prakerja.....	58
Gambar 3.5	Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Integrasinya dengan OSS	63
Gambar 3.6	Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi Sistem AMDALNET dengan OSS pada Tanggal 14 Desember 2022	64
Gambar 3.7	Surat Sekretaris Kabinet terkait Penyelesaian Permasalahan Penerbitan PBG dan Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	66
Gambar 3.8	Rapat Koordinasi Penyelesaian KBLI Beririsan Sektor Ketenagakerjaan/Jasa.....	68
Gambar 3.9	Rekapitulasi Evaluasi KBLI Beririsan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet.....	69
Gambar 3.10	Surat Deputi Bidang Perekonomian terkait Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Beririsan	70
Gambar 3.11	Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha KBLI Kategori M Aktivitas Profesional, Ilmiah,	

	dan Teknis, Serta Surat Deputi Bidang Perekonomian terkait Penyampaian Hasil Rapat.....	73
Gambar 3.12	Surat Sekretaris Kabinet tentang Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Pengaturan Ekosistem Digital/ <i>e- Commerce</i>	75
Gambar 3.13	Surat Sekretaris Kabinet tentang Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM sebagai Bagian dari Rantai Pasok Global	82
Gambar 3.14	Proporsi Realisasi Anggaran Per Kegiatan	85
Gambar 3.15	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d. Tahun 2021.....	92

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban kinerja selama periode Tahun Anggaran 2022 kepada seluruh *stakeholders* dan merupakan bahan evaluasi atas realisasi dan capaian kinerja unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian sesuai dengan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, tujuan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah “Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan dan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan kepada Deputi Bidang Perekonomian di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan”, dengan sasaran:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2022 telah menghasilkan output sebanyak 191 rancangan rekomendasi atau mencapai 189,39% dari target output yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 66 rancangan rekomendasi. Realisasi rancangan tersebut terdiri 58 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta

terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 108 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 12 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 13 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah

Dari total 191 output rekomendasi tersebut diatas, sebanyak 189 atau 98,95% rekomendasi menjadi outcome, dengan rincian 56 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 108 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 12 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 13 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pagu definitif Tahun Anggaran 2022, anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi anggaran sejumlah Rp895.105.810,- atau mencapai 99,45%.

Secara keseluruhan capaian Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan ditinjau dari segi realisasi output dan anggaran dalam pencapaian sasaran dapat dikategorikan sangat baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, kurang memadainya sarana dan prasarana, dan pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melakukan upaya, antara lain memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di Kementerian/Lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/*training/workshop* yang diselenggarakan secara daring, mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi, dan mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2022 dalam rangka mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Sekretariat Kabinet.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang secara lebih lanjut dijabarkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014, dengan menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022.

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang merupakan unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Porseskab Organisasi Sekretariat Kabinet).

Sesuai dengan Porseskab Organisasi Sekretariat Kabinet dimaksud, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki tugas yaitu melaksanakan:

1. penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki struktur organisasi yang terdiri atas 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Subbidang. Adapun komposisi pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan per 1 Januari 2022, berjumlah 15 (lima belas) orang dengan rincian 14 (empat belas)

orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (organik), dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Per 1 Januari 2022



Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam organisasi, sepanjang tahun 2022, terdapat pejabat/pegawai dari unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang berpindah tugas, sehingga pada akhir tahun 2022 komposisi pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menjadi 13 (tiga belas) orang dengan rincian 12 (dua belas) orang dengan

status Pegawai Negeri Sipil (organik), dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Per 31 Desember 2022



C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia


Dukungan sumber daya manusia baik per Januari 2022 maupun dan per Desember 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai sebagai berikut:

Tabel 1.1
Spesifikasi Sumber Daya Manusia
Tahun 2022

Pangkat			Jabatan			Pendidikan			Jenis Kelamin		
Golongan	Jumlah Orang		Nama Jabatan	Jumlah Orang		Tingkat	Jumlah Orang		Jenis	Jumlah Orang	
	Jan	Des		Jan	Des		Jan	Des		Jan	Des
IV-c	1	1	Asdep	1	1	S3	-	-	L	9	7
IV-b	2	3	Kabid	3	3	S2	7	5	P	6	6
IV-a	1	1	Kasubbid	6	4	S1	8	8			
III-d	3	3	Analisis	4	4	SLTA					
III-c	3		PTT	1	1						
III-b		3									
III-a	4	1									
PTT	1	1									
Jumlah	15	13		15	13		15	13		15	13

Gambar 1.3

Data Jumlah Pegawai Per Januari dan Per Desember Tahun 2022 Berdasarkan Golongan, Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin



D. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. tugas dan fungsi yang jelas;
- c. komitmen dan keterlibatan yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1);

- e. terdapat perubahan sistem kerja yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. terdapat kesempatan bagi pejabat/pegawai untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan
- g. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, serta terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan perlu mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- b. kuantitas sumber daya manusia yang kurang optimal, misalnya masih terdapat 2 (dua) Bidang yang tidak memiliki Kepala Subbidang dan 2 (dua) Subbidang yang tidak memiliki staf;
- c. peningkatan pengembangan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya optimal dalam rangka mengikuti dinamika dan perubahan kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi nasional dan global;
- d. kurang memadainya sarana dan prasarana, seperti jaringan komunikasi, perangkat komputer, dan fasilitas bahan pustaka;
- e. sistem informasi manajemen untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi secara penuh;

f. pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terdapat Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan
- g. tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja unit-unit kerja di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang antara lain ditandai dengan target kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Selain peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi

tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;
- b. krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- d. masih terdapat dampak pandemi Covid-19 yang mulai menyebar pada awal bulan Maret 2020 menyebabkan perubahan sistem kerja yaitu beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kurang optimalnya koordinasi baik di tingkat internal maupun eksternal Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
- e. terdapat kebijakan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) sebagai langkah antisipatif menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemblokiran anggaran kegiatan unit kerja.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputi Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

1. meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan pemerintah di Kementerian/Lembaga terkait, dan melalui

keikutsertaan dalam kegiatan seminar/*training/workshop* yang diselenggarakan secara daring maupun luring;

2. meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
3. mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian dan Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, serta menerapkan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
4. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka mendukung sistem kerja para pejabat/pegawai sehingga dapat penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien;
5. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian; dan
6. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Selain hal tersebut di atas, menyesuaikan dengan kondisi paska pandemi Covid-19, Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan melakukan adaptasi dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan, yaitu antara lain:


1. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, yaitu antara lain menggunakan fasilitas daring untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan virtual;
2. memanfaatkan secara penuh fasilitas intranet Sekretariat Kabinet melalui jaringan VPN sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi di luar kantor.

E. Dashboard Capaian Kinerja

Proses pengendalian dan monitoring pencapaian kinerja di Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Aplikasi dimaksud telah mengalami penyempurnaan sehingga dapat diakses oleh pejabat Eselon II hingga Staf.

Aplikasi tersebut menggambarkan realisasi capaian kinerja beserta data dukung yang diinput setiap triwulan dan digunakan sebagai alat untuk memonitor bagi pimpinan atas capaian kinerja yang telah ditargetkan dengan implementasinya. *Dashboard* dari capaian kinerja Asisten Deputi Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Gambar 1.4
Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2022



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan output yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Penyusunan perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mengacu pada Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, yang selaras dengan tugas dan fungsi berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet,

sebagaimana diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020, dan Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Sebagai unit kerja di bawah Deputi Bidang Perekonomian, perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dilakukan khususnya untuk dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Deputi Bidang Perekonomian, dan secara lebih luas juga mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet.

Adapun Visi Sekretariat Kabinet yaitu: “Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa dan Andal Dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi di atas, ditetapkan Misi Sekretariat Kabinet sebagai berikut: “Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintahan.”

Sasaran Strategis untuk tingkat Eselon II diterjemahkan dalam 3 (tiga) Sasaran Program/Kegiatan yang hendak dicapai. Sasaran Program/Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Sasaran Program/Kegiatan pada tahun 2021. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya pengembangan organisasi yang lebih terarah dan terukur, sehingga diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam penetapan sasaran.

Penyesuaian dimaksud juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor B/29/M.AA/05/2022,

tanggal 7 Maret 2022, perihal Hasil Evaluasi atas Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Inti dari rekomendasi yang disampaikan antara lain agar setiap unit kerja menerjemahkan dan menyesuaikan kinerja yang telah dipetakan dalam pohon kinerja ke dalam perencanaan strategis sampai perencanaan kinerja anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan telah melakukan penyesuaian sebagaimana rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud.


Adapun sebelum penyesuaian, pada tahun 2021, Asisten Deputi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki 2 (dua) Sasaran Program/Kegiatan sebagaimana tergambar dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1
Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2021



Pada tahun 2022, Sasaran Program/Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan ditetapkan sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2022



Dalam rangka mencapai 3 (tiga) Sasaran Program/Kegiatan tersebut, terdapat 4 (empat) kelompok output rekomendasi yang merupakan pengejawantahan dari 6 (enam) tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dan 2 (dua) output terkait pengelolaan anggaran, sebagai berikut:

1. rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan dari tuisi 1 (perumusan dan analisis kebijakan); tuisi 5 (pemantauan perkembangan umum); dan tuisi 6 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet);
2. rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan dari tuisi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga);
3. rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tuisi 2 (penyiapan pendapat);

4. rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tuisi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan).
5. indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.
6. persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai Sasaran Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu tertentu, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Penetapan PK dan IKU Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2022 dimaksud telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet pada tanggal 31 Januari 2022.

Adapun rumusan PK dan IKU Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2022 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, serta hasil tindak

lanjut dari rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selaras dengan perubahan Sasaran Program/Kegiatan, rumusan PK dan IKU Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022 juga mengalami perubahan jika dibandingkan dengan PK dan IKU pada tahun sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan untuk mendukung Sasaran Program/Kegiatan “Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif.”

Rumusan PK dan IKU Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
PK dan IKU Tahun 2022

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 persen
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 persen

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 persen
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 persen
Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)
	Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90 persen

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, rumusan maupun target yang akan dicapai pada PK dan IKU Tahun 2022 dengan penjelasan bahwa makna “disetujui” dalam rumusan IKU Tahun 2022 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan termanfaatkan, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputy Bidang Perekonomian kepada pimpinan Eselon I dan/atau setara di Kementerian/Lembaga.

Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “disetujui” pada tiap-tiap output antara lain:

1. rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disetujui yaitu apabila rekomendasi berisi kebijakan yang disampaikan Asisten Deputy kepada Deputy Bidang Perekonomian disetujui untuk diteruskan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga melalui Sekretaris Kabinet.
2. rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet yaitu apabila rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputy kepada Deputy Bidang Perekonomian disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga.
3. rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yaitu apabila rekomendasi kebijakan yang disampaikan Asisten Deputy kepada Deputy Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Sekretaris Kabinet atau Deputy Bidang Perekonomian dalam rangka penyelesaian masalah (*debottlenecking*);
4. rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disetujui apabila rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputy kepada Deputy Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada

Sekretaris Kabinet, untuk kemudian ditindaklanjuti hingga ke Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga.

Lebih lanjut, untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Program/Kegiatan, yakni “Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif” menggunakan 2 (dua) IKU, yang dihitung berdasarkan indeks revisi program dan anggaran, dan penyerapan anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan asisten deputi. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
2. penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, persentase target serapan per triwulan untuk belanja barang ditetapkan sebesar 15%, 50%, 70% dan 90%.

C. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama

Penghitungan capaian indikator kinerja secara umum menggunakan metode rumusan, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah saran/rekomendasi kebijakan/RPermen yang disetujui}}{\text{Jumlah saran/rekomendasi kebijakan/RPermen yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet untuk yang diajukan kepada Presiden dan/atau Pimpinan Kementerian/Lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya}} \times 100\%$$

D. Alokasi Pendanaan

Dalam dokumen PK Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2022 juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2022, dengan rincian pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Alokasi Pendanaan Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran
Rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp492.760.000,-
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp407.240.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

E. Alokasi Target Output dan Outcome Per Triwulan

Pada awal tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki target capaian rekomendasi yang disetujui yang disusun berdasarkan PK dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi tahun 2022. Target output dan outcome tersebut dapat dirinci per triwulan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Rincian Alokasi Target Output dan Outcome Per Triwulan
Tahun 2022

Indikator	Target (Kumulatif)			
	TW	Output	Outcome	%
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (34 rekomendasi)	I	9	9	93
	II	18	18	93
	III	27	27	93
	IV	34	34	93
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (12 rekomendasi)	I	4	4	93
	II	9	9	93
	III	11	11	93
	IV	12	12	93
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (10 rekomendasi)	I	2	2	93
	II	6	6	93
	III	8	8	93
	IV	10	10	93
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	I	2	2	93
	II	6	6	93
	III	9	9	93

Indikator	Target (Kumulatif)			
bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (10 rekomendasi)	IV	10	10	93
Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	I	0	0	0
	II	0	0	0
	III	0	0	0
	IV	B (5-8 kali revisi)	B (5-8 kali revisi)	
Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	I	Rp135 juta	Rp135 juta	15
	II	Rp450 juta	Rp450 juta	50
	III	Rp630 juta	Rp630 juta	70
	IV	Rp810 juta	Rp810 juta	90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Secara umum pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, dengan menggunakan pengukuran indikator kinerja menggunakan skala ordinal yang telah ditetapkan di lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Interval	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	85% s.d.<100%	Sangat baik
3	70% s.d.<85%	Baik
4	55% s.d. <70%	Cukup
5	$\leq 55\%$	Kurang

Seperti pada penjelasan Bab II, untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2022 telah ditetapkan 4 (empat) jenis output yang bersifat substansial yaitu terkait dengan 6 (enam) tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, dengan target output dan outcome sejumlah 66 rekomendasi dengan capaian target kinerja sebesar 93%. Lebih lanjut,


terdapat 2 (dua) jenis output yang terkait pengelolaan anggaran yaitu indeks revisi program dan anggaran dengan target kategori B (5-8 kali revisi) dan target penyerapan anggaran sebesar 90%.

Selanjutnya untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Program/Kegiatan, yakni “terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” dan “terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” menggunakan 4 (empat) IKU, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah output dan outcome yang dihasilkan.

Selama kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menghasilkan output sebanyak 191 rekomendasi dan jumlah outcome sebanyak 189 rekomendasi. Dari data tersebut, secara keseluruhan menunjukkan bahwa dari 191 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian, terdapat 189 rekomendasi atau 98,95% yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Capaian kinerja tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2021 yang menghasilkan output sebanyak 134 rekomendasi, dan outcome sebanyak 127 rekomendasi, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan pada tahun sebelumnya hanya sebesar 92,70%.

Perbandingan rincian realisasi masing-masing output dan outcome pada tahun 2021 dan tahun 2022 digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.1
Perbandingan Rincian Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja
Tahun 2021 dan Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, diketahui bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan di tahun 2022 dapat dirinci menjadi 4 (empat) kategori rekomendasi yaitu:

1. rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 1) sejumlah 58 output dan 56 outcome, dengan capaian kinerja sebesar 97%. Output dan outcome yang dihasilkan tersebut melebihi dari output dan outcome di tahun 2021 yaitu masing-masing sejumlah 48 dan 44, dengan capaian kinerja sebesar 92%;
2. rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 2) sebanyak 108 output dan 108 outcome. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, output dan outcome yang dihasilkan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 86% yaitu dari 58 output/outcome menjadi 108 output/outcome.

Peningkatan capaian output dan outcome tersebut antara lain disebabkan oleh keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet untuk menjaga arah penyelenggaraan pemerintahan dan keselarasan kebijakan pembangunan nasional, serta meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, serta meningkatnya kepatuhan Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2021;

3. rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 3) pada tahun 2022 tercatat sebanyak 12 output dan 12 outcome. Jumlah output dan outcome tersebut sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan capaian output dan outcome pada tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebanyak 12 dan 11 rekomendasi. Namun demikian, capaian kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 92%;
4. rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 4) sebanyak 13 output dan 13 outcome. Jika ditinjau dari jumlah output dan outcome yang dihasilkan, maka output/outcome tersebut masih lebih rendah dari capaian output dan outcome pada tahun 2021, yaitu sebanyak 16 output dan 14 outcome. Namun, dilihat dari capaian kinerja yang dihasilkan, tahun 2022 menghasilkan capaian kinerja lebih tinggi yaitu sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yang hanya sebesar 88%.

Adapun secara kumulatif, pada tahun 2022 hanya terdapat 2 (dua) output dari total 191 output, yang tidak menjadi outcome atau tidak disetujui Deputi Bidang Perekonomian dan/atau Sekretaris Kabinet untuk

disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, persentase realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan di tahun 2022 sebesar 98,95%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yang hanya sebesar 92,70%.

Lebih lanjut, untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Program/Kegiatan, yakni “terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang efektif” menggunakan 2 (dua) IKU, yang dihitung berdasarkan indeks revisi program dan anggaran, dan penyerapan anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sepanjang tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melakukan 2 (dua) kali revisi anggaran, lebih sedikit dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 5-8 kali revisi atau kategori B. Dalam hal ini, semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja. Dengan demikian, dalam hal capaian indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan berada dalam kategori A (1-4 kali revisi).
2. Adapun jika ditinjau dari capaian penyerapan anggaran, dari total pagu anggaran sebesar Rp900.000.000,- telah terserap sebesar Rp895.105.810,- atau sebesar 110,50% dari target penyerapan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90% atau Rp810.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Capaian Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2022

Indikator	Triwulan	Target (kumulatif)	Capaian Output (kumulatif)	Capaian Outcome (kumulatif)
Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	I	Rp135.000.000 (15%)	Rp14.606.000 (10,82%)	69,47%
	II	Rp450.000.000 (50%)	Rp277.166.718 (41,54%)	83,08%
	III	Rp630.000.000 (70%)	Rp384.148.925 (52,67%)	75,24%
	IV	Rp810.000.000 (90%)	Rp895.105.810 (99,45%)	110,50%

Namun demikian, capaian kinerja Sasaran Program/Kegiatan terkait pengelolaan anggaran, tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, mengingat Sasaran Program/Kegiatan dimaksud baru dirumuskan pada tahun 2022.

Untuk mengetahui keselarasan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis dan target kinerja yang dimiliki, maka dapat dilihat dari perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target Kinerja, Realisasi Kinerja, dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Output	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan	93%	96,5%	103,8%

Output	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,5%
Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	93%	100%	107,5%

Output	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
Rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,5%
Revisi program dan anggaran Asisten Deputi	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang	B (5-8 kali revisi)	2 kali revisi	A (1-4 kali revisi)

Output	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan			
Penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90%	100%	110,50%

Adapun kategori capaian per indikator sasaran utama secara detail sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Capaian per Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022

Indikator Sasaran	Target (1)	Realisasi Output (2)	Realisasi Outcome (3)	% Realisasi (4)=(3)/(2)	% Capaian (5)=(4)/(1)	Kategori Capaian
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	58	56	96,5%	103,8%	Memuaskan

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	108	108	100%	107,5%	Memuaskan
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	12	12	100%	107,5%	Memuaskan
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat	93%	13	13	100%	107,5%	Memuaskan

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan						
Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)	2 kali revisi	2 kali revisi			A (1-4 kali revisi)
Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90%	Rp895.105.810	Rp895.105.810	100%	110,50%	Memuaskan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2022 berada pada kategori “memuaskan”. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa output yang dihasilkan tidak menjadi outcome. Hal tersebut disebabkan, antara lain:

1. Terdapat output yang ditinjau dari substansinya tidak memerlukan tindaklanjut Kementerian/Lembaga terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga dalam hal ini output tersebut dipandang tidak memerlukan tindaklanjut.
2. Terdapat output yang masih memerlukan kajian atau telaahan lebih lanjut sehingga belum dapat menjadi outcome pada akhir tahun

berjalan, yang antara lain disebabkan karena keterbatasan ketersediaan data pada tahun berjalan, dan terdapat dinamika kebijakan pemerintah yang masih terus memerlukan kajian lebih lanjut.

Mempertimbangkan hal tersebut diatas, kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan kembali mengingat pada tahun mendatang masih terdapat berbagai tantangan antara lain tuntutan kualitas rekomendasi yang lebih tinggi, adanya penguatan tugas dan fungsi yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, serta berbagai faktor eksternal lainnya antara lain kondisi perekonomian nasional dan global yang belum stabil.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penanganan suatu permasalahan serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, maupun hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet yang dapat dilakukan secara daring dan luring.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Peningkatan kompetensi pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melalui

pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

4. Peningkatan komitmen pimpinan dalam penyelesaian tugas-tugas yang bersifat prioritas dan strategis sesuai dengan arahan Presiden dan kepentingan nasional.

B. Gambaran Kegiatan

Gambaran kegiatan pencapaian kinerja yang menjadi *highlight* pada tahun 2022, baik dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan, rekomendasi dalam pemberian persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, penyelesaian *debottlenecking*, maupun menindaklanjuti arahan Presiden, antara lain sebagai berikut:



rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan

1. Tindak Lanjut Rekomendasi tentang Kebijakan Strategi Perlindungan Konsumen 2022-2024

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan kebutuhan konsumen maupun pelaku usaha, khususnya terkait dengan *e-commerce*, *cross border trade*, dan *Online Dispute Resolution/ODR*. Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di tahun 2016 menunjukkan bahwa nilai IKK Indonesia tahun 2016 hanya sebesar 30,86 (level paham, artinya konsumen Indonesia sudah mengenali hak dan kewajibannya sebagai konsumen, namun belum sepenuhnya mampu memanfaatkannya dan belum berperan aktif dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen). Nilai tersebut masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai perhitungan Indeks Keberdayaan Konsumen di 29 negara Uni Eropa yang sudah mencapai 51,31.

Guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi konsumen dan untuk mengakomodir UU PK yang saat ini sudah tidak sejalan, Pemerintah telah menyusun Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang memuat mengenai arah kebijakan, strategi, sasaran, target, dan sektor-sektor yang menjadi prioritas perlindungan konsumen tahun 2017-2019.

Sekretariat Kabinet telah menginisiasi rapat terkait Evaluasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017-2019 dan Penyusunan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2020-2024 pada tanggal 24 Desember 2021. Pada rapat tersebut, diperoleh informasi hasil evaluasi Stranas PK 2017-2019 bahwa Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia baru mencapai 50.39 (level Mampu), dimana nilai tersebut paling rendah di antara negara-negara ASEAN dan tercermin dengan tingkat pengaduan konsumen masih rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disepakati bahwa Stranas PK 2022-2024 perlu disusun kembali guna mengakomodir revisi UU PK, yang didalamnya mengatur kewajiban pemerintah untuk menetapkan strategi nasional Perlindungan Konsumen, namun belum masuk dalam Program Legislasi Nasional di tahun 2022. Dalam hal ini, disepakati bahwa Kementerian PPN/Bappenas akan menginisiasi penyusunan Stranas PK 2022-2024.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan rapat dimaksud, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan beberapa kali rapat antar Kementerian/Lembaga untuk menyusun Stranas PK 2022-2024, termasuk penyusunan instrumen hukum yang diperlukan dalam bentuk RPerpres Stranas PK 2022-2024. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet terlibat secara aktif dalam pembahasan penyusunan RPerpres Stranas PK 2022-2024 termasuk pembahasan *One-on-One Meeting* yang mencakup Sembilan sektor prioritas antara lain: sektor obat dan makanan; sektor perumahan; sektor jasa layanan kesehatan; sektor jasa transportasi; sektor listrik dan gas rumah tangga; sektor transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-

commerce); sektor jasa telekomunikasi; sektor jasa keuangan; dan sektor barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor.

Selain keterlibatan aktif dalam rapat antar Kementerian/Lembaga, Sekretariat Kabinet memberikan masukan secara tertulis melalui surat Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Nomor B.0075/Ekon/02/2022, tanggal 21 Februari 2022, kepada Deputy Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (selaku inisiator RPerpres) dengan pokok inti antara lain agar diatur pembentukan Tim Nasional Stranas PK guna mengoordinasikan penyusunan Aksi Nasional PK; menetapkan langkah-langkah strategis; serta mengevaluasi pelaksanaan Aksi Nasional PK. Progres penyusunan RPerpres Stranas PK 2022-2024 dikembalikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk dapat diusulkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional di tahun 2023.

Gambar 3.2

Surat Deputy Bidang Perekonomian mengenai Masukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Nasional Tahun 2022-2024



2. Penyusunan Rekomendasi tentang Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan

Presiden mengagendakan Rapat Internal dengan topik Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan di Istana Merdeka Jakarta membahas antara lain terdapat beberapa kebijakan terkait ketenagakerjaan baik yang telah ataupun direncanakan untuk diterbitkan pada tahun 2022, yang perlu diselaraskan untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan saat ini sesuai dengan arah dan tujuan pemerintah secara keseluruhan dan khususnya Presiden. Secara garis besar, kebijakan yang menjadi pembahasan dalam rapat internal tersebut adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Jamsos PMI), dan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Terkait hal dimaksud, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui dukungan *briefing sheet* dan infografis sebagai bahan Rapat Internal terkait. Dalam dokumen tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan *update* terkait penyusunan kebijakan terkait yang menjadi pembahasan dalam rapat dan memberikan beberapa rekomendasi terkait permasalahan yang dibahas, antara lain:

- a. Secara umum, agar Menteri Ketenagakerjaan memastikan substansi pengaturan kebijakan JHT, BSU, dan Jamsos PMI telah mengakomodasi keperluan dan hal-hal yang menjadi perhatian (*concern*) pemangku kepentingan terkait.
- b. Agar manfaat JHT dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya, dengan tidak melupakan: edukasi kepada masyarakat mengenai filosofi sebenarnya dari pemberian manfaat JHT sebagaimana diatur dalam UU SJSN dan mengenai keberadaan program JKP.
- c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan agar memastikan akurasi data penerima BSU 2022 dan pimpinan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dapat membantu percepatan penyaluran bantuan tersebut.

- d. Mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kerjasama dengan penyelenggara jaminan sosial negara lain dan memaksimalkan peran Atase Ketenagakerjaan dalam memberikan bantuan dan pendampingan dalam pembayaran manfaat jamsos bagi PMI, khususnya saat terjadi kecelakaan kerja, tindak kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan, dan kematian.
- e. Sehubungan dengan permasalahan pemberian THR Keagamaan berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan Posko THR 2022, agar Menteri Ketenagakerjaan dapat menyelesaikan permasalahan yang disampaikan buruh guna memastikan pemenuhan hak pekerja/buruh, memberikan tindakan tegas terhadap pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan THR, dan mendorong pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam memantau dan menindak pelanggaran terkait pemberian THR.

Menindaklanjuti hasil Rapat Internal dimaksud, Sekretariat Kabinet telah berperan aktif memberikan rekomendasi dan saran atas rencana kebijakan JHT dan BSU melalui forum rapat dan harmonisasi.

3. Tindak Lanjut Hasil Kunjungan ke United Arab Emirates

Dalam pertemuan virtual dengan *Minister of State for Foreign Trade of United Arab Emirates* (UAE) pada tanggal 30 Maret dan 8 April 2021, Menteri Perdagangan UAE mengusulkan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia agar kedua negara secara bilateral dapat menjajaki perjanjian dagang *Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-UAE CEPA).

Selanjutnya, Menteri Perdagangan kepada Presiden menyampaikan rencana perundingan I-UAE CEPA dengan target penyelesaian selama 1 (satu) tahun. Pada tanggal 1 Juli 2022, Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Ekonomi UEA melakukan penandatanganan I-UAE CEPA di Abu Dhabi, dengan disaksikan oleh kedua kepala negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 4 Juli 2022, Presiden mengagendakan rapat internal guna membahas tindak lanjut hasil kunjungan ke United Arab Emirates. Terkait hal dimaksud, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui dukungan *briefing sheet* sebagai bahan rapat internal dimaksud. Dalam dokumen tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi guna tindak lanjut penandatanganan I-UAE CEPA yang digunakan sebagai bahan Presiden dalam menyampaikan arahan kepada para Menteri terkait, antara lain:

- a. Mengoptimalkan perjanjian I-UAE CEPA dan perjanjian perdagangan internasional lainnya untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional, dengan menjaga dan memperhatikan kepentingan nasional.
- b. Memetakan peluang komoditas ekspor Indonesia yang dapat diterima di pasar UAE dengan lebih jeli, dan menghitung dengan lebih cermat *cost and benefit* yang diperoleh dari perjanjian I-UAE CEPA, termasuk potensi peningkatan ekspor produk-produk halal yang berasal dari UMKM.
- c. Menyiapkan komoditas-komoditas unggulan dalam negeri, baik dari sisi produk, kualitas maupun kuantitas yang dapat mengisi pasar UAE.
- d. Melakukan penguatan sektor jasa yang diperlukan di pasar UAE, mengingat I-UAE CEPA tidak hanya meningkatkan akses perdagangan barang, namun dapat membuka peluang kerja sama sektor industri jasa, halal, dan jasa keuangan syariah.
- e. Menyusun langkah-langkah strategis yang diperlukan bagi Indonesia dalam mengisi pasar UAE, sehingga Indonesia memperoleh manfaat yang optimal.
- f. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan proses ratifikasi I-UAE CEPA dan melakukan percepatan-percepatan dalam prosesnya.
- g. Menyusun peraturan pelaksanaan domestik yang selaras dengan isi perjanjian I-UAE CEPA agar segera setelah proses ratifikasi selesai, perjanjian dimaksud dapat segera diimplementasikan.

4. Pemberian Insentif Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Periode Tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi BPJS untuk menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden.

Menteri Keuangan kepada Presiden menyampaikan Laporan Pengelolaan Program (LPP) dan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 dan 2020. Dalam laporannya, Menteri Keuangan menyampaikan usulan permohonan persetujuan pemberian insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan pengesahan atas LPP dan LKT BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 dan 2020 yakni pemberian insentif kepada Direktur Utama sebesar paling banyak 1 (satu) kali gaji atau upah Direktur Utama sebulan untuk masing-masing periode pelaporan, serta kepada anggota Direksi, ketua Dewan Pengawas, dan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan komposisi yang mengikuti faktor jabatan.

Pengusulan pemberian insentif terhadap Dewan Pengawasa dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada agregat nilai capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 sebesar 100,87%, dengan hasil audit akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Sedangkan agregat nilai capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 sebesar 104,49%, dengan hasil audit akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan rekomendasi besaran insentif yang diusulkan Menteri Keuangan perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Menindaklanjuti laporan dan usulan pemberian insentif tersebut, Sekretaris Kabinet telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.62/Seskab/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dan Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.461/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan atas laporan dan usulan pemberian insentif kepada Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang pada intinya Presiden dapat menerima LPP dan LKT dimaksud dan selanjutnya rekomendasi besaran insentif yang diusulkan Menteri Keuangan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 3.3

Surat Sekretaris Kabinet tentang LPP dan LKT serta Insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 dan Tahun 2020





rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan

1. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2020

Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2020 berupa perlu dilakukan perbaikan pengelolaan keuangan mengikuti mekanisme keuangan negara. Oleh sebab itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan PMI yang Berlaku pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sekretariat Kabinet telah menyampaikan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan PMI yang Berlaku pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui surat Nomor B.78/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 7 Februari 2022. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan menjadi PMK Nomor 14/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas

Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pada tanggal 22 Februari 2022.

2. Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas guna mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di bidang ekspor dan di bidang impor; menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan Ekspor dan Impor; memberikan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja; menjamin ketersediaan Barang Konsumsi bagi penduduk dan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk kepentingan industri; dan mendorong penyerapan komoditas yang memperhatikan petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha mikro dan kecil penghasil komoditas lainnya.

Dalam implementasi kebijakan Neraca Komoditas diperlukan Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (RPermenko), dengan pokok pengaturan sebagai pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas bagi pelaku usaha, Kementerian/Lembaga, Lembaga *Indonesia National Single Window*, dan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Sehubungan hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Penetapan RPermenko dimaksud (surat Nomor PH.2.1-56/M.EKON/03/2022 tanggal 7 Maret 2022). Dan terhadap permohonan tersebut, Presiden melalui Sekretaris Kabinet telah memberikan persetujuan guna penetapannya melalui surat Nomor B.154/Seskab/Ekon/04/2022 tanggal 1 April 2022.

3. Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Dalam pada Pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dalam rangka HUT ke-76, pada tanggal 16 Agustus 2021, Presiden memberikan arahan untuk menyiapkan berbagai kemudahan untuk menumbuhkan UMKM (IKM), termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar agar cepat masuk dalam rantai pasok global sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.

Adapun visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025. Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar diantaranya Industri Kecil dan Menengah memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar. Untuk itu Sekretariat Kabinet mengawal pelaksanaan peran Industri Kecil Menengah dalam rantai pasok industri manufaktur besar.

Dalam rangka mengawal hal tersebut, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam penyusunan dasar hukum terkait pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, dan memastikan keselarasan substansi dasar hukum tersebut, diantaranya dengan arah kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk mendapatkan persetujuan Presiden guna penetapannya. Beberapa dasar hukum tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian, diantaranya:

- a. Permenperin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2022; (B.104/Seskab/Ekon/02/2022, 24 Februari 2022);
- b. Permenperin Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan. (B.131/Seskab/Ekon/03/2022, 17 Maret 2022).

4. Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam rangka Persiapan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan dalam mempersiapkan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu hal yang menjadi arahan Presiden adalah agar perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan IKN lebih dimatangkan dan melibatkan semua Kementerian/Lembaga terkait untuk saling berkoordinasi, sehingga target-target pembangunan IKN dapat tercapai, termasuk mempersiapkan peraturan lembaga terkait pengadaan di Ibu Kota Negara.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di IKN akan mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMK-Koperasi). Prinsip utamanya adalah dengan mengutamakan penggunaan PDN dan UMK, termasuk pemberdayaan pelaku usaha lokal skala kecil, penggunaan tenaga kerja lokal dan material lokal. Sebagai kota dunia untuk semua, pengadaan barang dan jasa pemerintah di IKN juga akan memperhatikan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan maupun penyusunan naskah rancangan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai turunan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Negara (IKN) berupa pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa lainnya dengan kekhususan. Setelah memastikan bahwa rancangan peraturan Kepala tersebut selaras dengan arahan Presiden dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi bahwa rancangan Peraturan Kepala LKPP tersebut layak mendapatkan persetujuan Presiden sebagai dasar penetapannya oleh Kepala LKPP.

Selanjutnya, persetujuan Presiden tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.222/Ekon/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Kepala LKPP. Atas dasar persetujuan Presiden tersebut,

Kepala LKPP menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (PerLKPP Nomor 5 Tahun 2022, yang telah diundangkan pada tanggal 18 Mei 2022).

5. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi Industri

Salah satu faktor daya saing industri adalah kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Kualitas menjadi faktor penting karena konsumen mempertimbangkan kualitas dalam membeli suatu produk selain harga. Kualitas ini merupakan keadaan dimana barang atau jasa memenuhi persyaratan tertentu, misalnya persyaratan terkait keamanan atau persyaratan pelanggan. Barang atau jasa yang berkualitas akan memberikan kepuasan bagi konsumen dan mendorong untuk membeli produk tersebut. Sedangkan bagi industri, kualitas memberikan nilai tambah dibanding pesaing. Di Indonesia, kualitas produk industri diatur melalui kegiatan standardisasi industri.

Untuk itu, perlu disusun Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) sebagai dasar hukum pelaksanaan standardisasi industri, serta memenuhi amanat PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sarana dan Prasarana Industri dan PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

RPermenperin diterbitkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing industri dalam negeri yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas produk dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat diantara produsen dalam negeri, serta upaya meminimalkan masuknya produk impor melalui peningkatan standar produk untuk substitusi impor.

Pokok pengaturan RPermenperin dimaksud, yakni:

- a. Perencanaan Standardisasi Industri dan perumusan standar bidang industri.
- b. Penerapan dan pemberlakuan standar bidang industri.
- c. Penilaian kesesuaian dan penunjukan lembaga penilai kesesuaian.
- d. Pembinaan standardisasi industri kepada lembaga penilai kesesuaian, perusahaan industri, sumber daya manusia di bidang standardisasi industri, dan/atau masyarakat oleh Menteri Perindustrian.
- e. Pengembangan Standardisasi Industri dalam perencanaan, perumusan, penetapan, dan pemeliharaan Standardisasi Industri, meliputi diantaranya penyesuaian standar internasional dengan tingkat perlindungan, perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, atau kemampuan teknologi nasional.
- f. Pengawasan oleh Petugas Pengawasan Standardisasi Industri.
- g. Mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.

RPermenperin tersebut telah dibahas bersama dari segi substansi maupun teknik dan prosedur penyusunan perundang-undangan dalam rapat harmonisasi yang dihadiri oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Standardisasi Nasional, dan Sekretariat Kabinet.

Atas hal tersebut, Menteri Perindustrian kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) dengan surat Nomor S/97/M-IND/HK/IX/2022, tanggal 21 September 2022 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi Industri.

Terhadap hal tersebut, Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden bahwa muatan RPermenperin dimaksud memenuhi kategori bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat yakni pelaku usaha pada

umumnya terutama pelaku usaha di bidang industri dan lembaga penilai kesesuaian, serta Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat Nomor B.0458/Seskab/Ekon/10/2022, tanggal 4 Oktober 2022 kepada Menteri Perindustrian guna menyampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan RPermenperin dimaksud.

6. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara

Sehubungan dengan telah ditetapkan dan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu diatur mengenai Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya dengan Kekhususan dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pengaturan tersebut, merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperoleh pembiayaan alternatif melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Nusantara (KPBU IKN).

Pengaturan tersebut juga berupaya mendorong implementasi kebijakan Pemerintah dalam penggunaan barang/jasa dalam negeri, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dalam proyek KPBU IKN. Proyek KPBU IKN dimaksud dilakukan melalui 2 (dua) skema pengadaan, yakni Pengadaan

Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Atas penanggung jawab proyek kerja sama (*Solicited*) dan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*).

Pelaksanaan pengadaan badan usaha dalam KPBU dilakukan melalui tender satu tahap melalui prakualifikasi, penggabungan prakualifikasi dan tender, *swiss challenge*, atau penunjukan langsung. Penambahan kriteria penunjukan langsung untuk proyek prakarsa badan usaha dalam percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pokok pengaturan RPerLKPP dimaksud:

- a. Pengaturan mengenai pelaku pengadaan yang meliputi penanggung jawab proyek kerja sama, panitia KPBU IKN, dan badan usaha atau lembaga/organisasi internasional.
- b. Penyiapan KPBU dapat difasilitasi oleh badan usaha atau lembaga/organisasi internasional berdasarkan kesepakatan dengan penanggung jawab proyek kerja sama melalui pengadaan badan penyiapan.
- c. Pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU atas penanggung jawab proyek kerja sama (*Solicited*) dan Pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU atas prakarsa badan usaha (*Unsolicited*).
- d. Panel badan penyiapan dan panel badan usaha dilakukan dengan pertimbangan hasil identifikasi kebutuhan, telah tersedia panel yang dapat digunakan oleh penanggung jawab proyek kerja sama, kualifikasi panel sesuai dengan kebutuhan Proyek KPBU IKN, dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik panel.
- e. Penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap proyek prioritas pejabat penanggung jawab proyek kerja sama yang merupakan prakarsa badan usaha dan pelaksanaannya memberikan efek berganda atas percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara.

- f. Jaminan pengadaan, berupa jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan yang sifatnya tanpa syarat (*unconditional*), dapat dicairkan sebesar nilai jaminan, dan dapat dicairkan di Indonesia.
- g. Pengawasan, pengaduan, dan pertentangan kepentingan, guna memastikan kompetisi berjalan sesuai dengan persaingan usaha yang sehat.

RPerLKPP tersebut telah dibahas bersama dari segi substansi maupun teknis dan prosedur penyusunan perundang-undangan dalam rapat harmonisasi yang dihadiri antara lain oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kematiriman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Sekretariat Kabinet, serta Otorita Ibu Kota Nusantara, dan dinyatakan selesai harmonisasi pada tanggal 28 November 2022.

Atas hal tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) dengan surat Nomor 33055/KA/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Terhadap hal tersebut, Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden bahwa muatan RPerLKPP dimaksud memenuhi kategori bersifat strategis terhadap keuangan negara, dan berdampak luas kepada masyarakat selaku pelaku usaha, serta Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat Nomor B.0639/Seskab/Ekon/ 12/2022 tanggal 27 Desember 2022 kepada Kepala

LKPP guna menyampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan RPermenperin dimaksud.

7. Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pada tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Perpres 36 Tahun 2020). Program Kartu Prakerja pada awalnya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Program Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pembekalan kompetensi kerja (*skilling*), peningkatan kompetensi kerja (*reskilling*), dan alih kompetensi (*upskilling*) untuk pekerja di masa depan.

Program Kartu Prakerja yang pada awalnya bermanfaat untuk memperoleh pelatihan dan insentif bagi pencari kerja terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, dengan mengutamakan nilai manfaat untuk pelatihan. Dalam perkembangannya mengalami penyesuaian untuk merespon adanya pandemi Covid-19 yang terjadi, yaitu berperan sebagai bantuan sosial dengan memanfaatkan insentif pasca pelatihan. Dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut, Perpres 36 Tahun 2020 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilakukan perubahan untuk menyesuaikan penyelenggaraan Program Kartu Prakerja masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Perpres tersebut antara lain mengubah ketentuan mengenai tujuan Program Kartu Prakerja untuk pengembangan kewirausahaan, selain itu Program Kartu Prakerja juga diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Perubahan yang paling mendasar dari Perpres tersebut

adalah bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Covid-19 bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19.

Pemerintah dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 secara proaktif melakukan perlindungan sosial melalui Program Kartu Prakerja yang didesain khusus menjadi program semi bansos. Program perlindungan sosial berupa *cash plus* yakni memberikan bantuan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia serta bersifat inklusif.

Presiden dalam acara silaturahmi dengan alumni Penerima Kartu Prakerja pada tanggal 17 Juni 2022 menyampaikan bahwa “Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun 2023 dan agar program Kartu Prakerja dapat terus dievaluasi dan diperbaiki”.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan serangkaian rapat pembahasan mengenai evaluasi dan perbaikan Program Kartu Prakerja, sehingga disepakati bahwa Program Kartu Prakerja efektif dilaksanakan dan akan diteruskan pada tahun 2023 dengan skema normal yang lebih difokuskan pada bantuan peningkatan *skill* dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling* sebagaimana konsep awal program Kartu Prakerja.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka diperlukan landasan hukum sebagai pedoman untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja dengan skema normal pada tahun 2023, setelah masa pandemi Covid-19 melandai. Dengan demikian, Perpres 76 Tahun 2020 yang merupakan landasan hukum untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja dengan skema semi bansos perlu dilakukan perubahan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Perpres 113 Tahun 2022), sebagai landasan

hukum dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2023 dengan skema normal.

Dalam rangka untuk mengatur lebih teknis perubahan ketentuan dalam Perpres 113 Tahun 2022 guna meningkatkan tata kelola dan optimalisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja setelah melandainya pandemi Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Sekretaris Kabinet telah melaporkan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (RPermenko) dimaksud kepada Presiden, karena sifatnya yang strategis, berdampak luas kepada masyarakat, dan lintas sektor.

Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.531/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 4 November 2022 menyampaikan persetujuan Presiden sebagai dasar penetapan RPermenko tersebut. Berdasarkan surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, tanggal 4 November 2022.

Gambar 3.4

Surat Sekretaris Kabinet tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Program Kartu Prakerja



IKK 3

rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan

1. Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemerintah pada tahun 2020 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi regulasi dengan melakukan penyesuaian terhadap sekurang-kurangnya 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Selanjutnya, penerapan dan penyederhanaan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan persyaratan investasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan peraturan pemerintah lainnya yang mengatur mengenai persyaratan dasar, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang.

Deputi Bidang Perekonomian cq. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sejak awal telah terlibat secara aktif dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Keterlibatan tersebut terlihat pula dalam upaya pengendalian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atas implementasi pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan persyaratan investasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, khususnya dalam hal terjadi hambatan dalam implementasi pelayanan perizinan berusaha dimaksud. Implementasi pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan persyaratan investasi dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau lebih dikenal dengan nama Sistem OSS yang diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021.

Walaupun seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja telah ditetapkan dan Sistem OSS diluncurkan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi terus dilakukan oleh pemerintah. Upaya pengendalian atas pelayanan perizinan menjadi hal utama yang dilakukan untuk memastikan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menikmati manfaat dari perubahan paradigma perizinan berusaha yang berbasis risiko. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah penyelesaian permasalahan implementasi perizinan berusaha dan persyaratan dasar serta penyederhanaan perizinan berusaha untuk memberikan kemudahan dan kecepatan sebagaimana tujuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sepanjang tahun 2022, Deputi Bidang Perekonomian cq. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan telah menginisiasi serangkaian kegiatan penyelesaian permasalahan diantaranya mengenai:

- a. persyaratan dasar mencakup persetujuan lingkungan dan bangunan gedung; dan
- b. pengampu dan lingkup kegiatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan bersama Kementerian/Lembaga dan hasilnya ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dalam pelayanan perizinan berusaha. Penjelasan terkait hal penyelesaian permasalahan perizinan berusaha dan persyaratan dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

- A. Persyaratan dasar mencakup persetujuan lingkungan dan bangunan gedung

- 1) Lingkungan

Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari

Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, Persetujuan Lingkungan menjadi salah satu prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

Deputi Bidang Perekonomian cq. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sejak tahun 2021 terus berupaya untuk memastikan penyelesaian permasalahan persyaratan dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan percepatan integrasi sistem informasi terkait dengan sistem OSS, dengan progres terakhir rangkaian Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Integrasinya Dengan OSS untuk membahas permasalahan persyaratan dasar secara umum pada tanggal 2 Desember 2022. Berdasarkan kesepakatan rapat tersebut, pada tanggal 14 Desember 2022 kembali diselenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup (AMDALNET) dengan OSS untuk memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan lingkungan melalui AMDALNET yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan terintegrasi dengan sistem OSS. Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemendes/BKPM, KSP, dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia.

Rapat tersebut pada dasarnya menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

a. Format Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Rapat menyepakati perubahan atas nomenklatur atau judul surat keputusan atas pemenuhan persyaratan dasar pernyataan

kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh sistem OSS sebagai “Penetapan Pemenuhan Persyaratan Dasar Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Hal tersebut untuk menegaskan perbedaan antara persetujuan atas Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di daerah dengan surat yang dikeluarkan Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, yang bersifat penetapan dan terkait dengan pemenuhan persyaratan dasar dalam perizinan berusaha.

b. Percepatan Amdal

Untuk memastikan percepatan dalam proses penilaian Amdal yang disusun oleh pelaku usaha, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan Penyusunan dan penetapan kerangka acuan.

c. Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Perlu dilakukan sosialisasi ke daerah untuk memastikan pemahaman daerah atas konsepsi dari perubahan format penerbitan persetujuan lingkungan dan memperjelas pelaksanaan kewenangan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup di tingkat daerah dan Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

d. Penapisan Risiko Lingkungan

Penapisan risiko lingkungan dalam proses perizinan berusaha tidak diperlukan, mengingat aspek lingkungan merupakan bagian dari tingkat risiko. Oleh sebab itu, hal-hal yang menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait risiko

lingkungan, kiranya disampaikan dalam penentuan tingkat risiko perizinan berusaha.

e. Akses AMDALNET

AMDALNET tetap dapat digunakan untuk pemenuhan persetujuan lingkungan, mengingat terdapat pihak di luar pelaku usaha yang harus menyusun AMDAL, dan sistem OSS belum dapat mengakomodasi perubahan/addendum AMDAL. Pelaku usaha yang melakukan addendum AMDAL harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan hasil addendum yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas LHK diberitahukan kepada Kementerian Investasi/BPKM atau DPMPSTSP untuk dimuat dalam sistem OSS.

Gambar 3.5

Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Integrasinya dengan OSS



Keterangan:

Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Integrasinya dengan OSS di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022, sebagai rangkaian penyelesaian permasalahan persyaratan dasar dan integrasi sistem terkait persyaratan dasar dengan sistem OSS.

Gambar 3.6
Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi Sistem AMDALNET dengan OSS
pada Tanggal 14 Desember 2022



2) Bangunan Gedung

Serangkaian kegiatan rapat koordinasi telah dilakukan oleh Deputi Bidang Perekonomian cq. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam upaya menyelesaikan permasalahan implementasi Persetujuan Bangunan Gedung. Salah satunya adalah rapat koordinasi pada tanggal 8 Februari 2022 yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rapat dimaksudkan untuk membahas penyelesaian permasalahan pelayanan penerbitan PBG serta pelaksanaan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan yang belum berjalan optimal, yang disebabkan banyaknya Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum melakukan proses atas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau menetapkan Peraturan Daerah terkait retribusi PBG.

Pokok-pokok pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut yang kemudian menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan dalam implementasi PBG adalah:


- a. Kebijakan transisi diperlukan untuk percepatan pelaksanaan penerbitan PBG oleh daerah, yakni:
- 1) Penerbitan PBG oleh daerah menggunakan Perda yang ada, yaitu Perda mengenai retribusi IMB. Nomenklatur IMB dalam Perda harus dibaca dan dimaknai sebagai PBG, dan pelaksanaan retribusi untuk PBG menggunakan Perda yang mengatur retribusi IMB.
 - 2) Perda mengenai retribusi PBG harus segera disusun dan wajib diselesaikan paling lambat September 2022, untuk menyesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan insentif PPN DTP sektor perumahan yang berlaku sampai dengan September 2022.
 - 3) Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Sekretariat Kabinet memberikan fasilitasi percepatan pelaksanaan PBG dan percepatan penyelesaian Perda mengenai retribusi PBG, termasuk penyiapan fasilitasi pendanaan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kebijakan transisi tersebut perlu didukung dasar hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki daya paksa melalui sanksi. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud hendaknya diselesaikan dalam jangka waktu dekat, memperhatikan jangka waktu pemberian pemberian insentif PPN DTP sektor perumahan yang akan berakhir pada September 2022 dan pendaftaran untuk pemanfaatan insentif tersebut dibatasi paling lambat 31 Maret 2022.

Kesepakatan dari rapat tersebut, selanjutnya telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan melalui Surat Nomor B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Sebagai tindak lanjut atas surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama Nomor 973/1030/SJ pada tanggal 25 Februari 2022, yang pada pokoknya mencabut ketentuan terkait penyelenggaraan layanan PBG dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ dan menjabarkan ketentuan terbaru terkait dengan penyusunan Perda terkait Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan layanan PBG bagi Daerah yang belum menetapkan Perda dimaksud.

Gambar 3.7

Surat Sekretaris Kabinet terkait Penyelesaian Permasalahan Penerbitan PBG dan Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung



Surat Sekretaris Kabinet
 Nomor B.84/Seskab/Ekon/02/2022
 tanggal 11 Februari 2022 perihal
 Penyelesaian Permasalahan
 Penerbitan PBG Serta Pelaksanaan
 Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP
 Sektor Perumahan


Surat Edaran Bersama 4 Menteri
 Nomor 973/1030/SJ tanggal 25
 Februari 2022 perihal Percepatan
 Pelaksanaan Retribusi Persetujuan
 Bangunan Gedung

B. Pengampu dan lingkup kegiatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Deputi Bidang Perekonomian cq. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan hingga saat ini terus melaksanakan evaluasi atas perizinan berusaha berbasis risiko bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga pengampu perizinan berusaha dan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian cq. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi atas perizinan berusaha sektor perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pengawasan obat dan makanan, kesehatan, pertanian, dan ketenaganukliran.


Terdapat beberapa isu terkait simplifikasi perizinan yang diselesaikan melalui evaluasi dimaksud, namun salah satu permasalahan yang menjadi prioritas dan bersifat urgen untuk diselesaikan adalah penyelesaian perizinan berusaha yang beririsan dan sebelumnya diampu oleh lebih dari satu kementerian/lembaga (KBLI Beririsan), yang diselesaikan melalui rangkaian rapat koordinasi penyelesaian KBLI Beririsan untuk menetapkan kementerian/lembaga pengampu perizinan berusaha.

Gambar 3.8
Rapat Koordinasi Penyelesaian KBLI Beririsan Sektor
Ketenagakerjaan/Jasa



Sepanjang tahun 2022, Deputy Bidang Perekonomian cq. Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan telah melaksanakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan 52 (lima puluh dua) KBLI Beririsan dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait, dengan hasil 38 (tiga puluh delapan) di antaranya dapat mencapai kesepakatan dan 14 (empat belas) lainnya perlu dieskalasi guna penyelesaiannya di tingkat Menteri.

Gambar 3.9
Rekapitulasi Evaluasi KBLI Beririsan Deputi Bidang Perekonomian
Sekretariat Kabinet



Keterangan:



disepakati



perlu eskalasi
pembahasan

Rincian:

- 24 Sektor Kesehatan
- 4 Sektor Ketenagakerjaan
- 3 Sektor Perdagangan
- 3 Sektor Pertanian
- 2 Sektor Perindustrian
- 2 Sektor Ketenaganukliran

Rincian:

- 11 Sektor Perindustrian
- 3 Sektor Pertanian

Hasil rapat KBLI Beririsan yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perekonomian tersebut disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur Jenderal Kementerian/Lembaga terkait melalui surat Deputi Bidang Perekonomian di antaranya surat Nomor:

- o B.146/Ekon/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 (Sektor Ketenagakerjaan atau Jasa);
- o B.158/Ekon/04/2022 tanggal 4 April 2022 (Sektor Industri dan Jasa);

- o B.169/Ekon/04/2022 tanggal 8 April 2022 (Sektor Perdagangan); dan
- o B.192/Ekon/04/2022 tanggal 19 April 2022 (Sektor Perindustrian).

yang selanjutnya menjadi dasar Kementerian/Lembaga terkait dalam melaksanakan penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha terkait.

Gambar 3.10


Surat Deputi Bidang Perekonomian terkait Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI Beririsan



**Surat Deputi Bidang Perekonomian
Nomor B.146/Ekon/03/2022
tanggal 29 Maret 2022**



**Surat Deputi Bidang Perekonomian
Nomor B.158/Ekon/04/2022
tanggal 4 April 2022**



Surat Deputy Bidang Perekonomian
 Nomor B.169/Ekon/04/2022
 tanggal 8 April 2022



Surat Deputy Bidang Perekonomian
 Nomor B.192/Ekon/04/2022
 tanggal 19 April 2022

Selain KBLI Beririsan, Deputy Bidang Perekonomian cq. Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan KBLI tertentu untuk diampu oleh kementerian/lembaga terkait. Salah satu upaya penyelesaian perizinan berusaha yang dilakukan oleh Deputy Bidang Perekonomian cq. Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan rapat koordinasi pembahasan permasalahan KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322. Rapat tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat nomor 2/1597/HK.09.01/IX/2022 tanggal 15 September 2022 kepada Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet dan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai

permohonan untuk mengampu KBLI Kategori M Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknisi 74311, 74322, 74321, dan 74322.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Dalam rapat, disepakati hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. KBLI 74311 dan 74312 bukan merupakan kegiatan usaha yang perizinannya diproses melalui sistem OSS karena sifat dari kegiatan usaha kedua KBLI tersebut;
- b. KBLI 74321 yang sebelumnya hanya meliputi sektor konstruksi yang diampu oleh Kementerian PUPR, disepakati sebagai KBLI multisektor dengan sektor di luar konstruksi diampu oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. KBLI 74322 tetap diproses sebagaimana saat ini telah berjalan di sistem OSS, dengan Kementerian ESDM sebagai pengampunya. Dalam hal Kementerian Ketenagakerjaan akan mengajukan untuk menjadi pengampu sektor di luar ketenagalistrikan, Kementerian Ketenagakerjaan diharuskan untuk menyampaikan kajian terkait hal tersebut;
- d. BNSP tetap dapat melakukan tugas untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk KBLI 74321 sektor nonkonstruksi dan segera menyampaikannya kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk segera ditanamkan dalam sistem OSS.

Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait melalui Surat Deputy Bidang Perekonomian Nomor B.716/Ekon/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322.

Gambar 3.11

Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha KBLI Kategori M Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Serta Surat Deputy Bidang Perekonomian terkait Penyampaian Hasil Rapat



Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha KBLI Kategori M Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis (KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322) tanggal 1 November 2022

Surat Deputy Bidang Perekonomian
 Nomor B.716/Ekon/11/2022
 Tanggal 30 November 2022
 Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322

2. Pengaturan Ekosistem Digital/e-Commerce

Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) kepada Presiden menyampaikan permohonan Rapat Terbatas (Ratas) untuk membahas pengaturan ekosistem digital/e-commerce, sebagai tindak lanjut dari arahan kepada Menteri KUKM untuk menyiapkan kerangka regulasi ekosistem ekonomi digital (e-commerce) dalam rangka melindungi UMKM, konsumen,

dan *e-commerce* lokal. Sehubungan hal tersebut, Menteri KUKM menyelenggarakan rapat tingkat Eselon I yang membahas rencana perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pada rapat tersebut, Menteri KUKM menyampaikan bahwa perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 diperlukan untuk mengatur:

- a. larangan praktik *cross border* melalui pembatasan minimal harga produk yang dapat diimpor langsung;
- b. kebijakan syarat khusus untuk pedagang luar negeri yang beroperasi di Indonesia seperti sertifikasi, perizinan, keterangan produk, dan pemenuhan standar untuk mencegah *predatory pricing*;
- c. pengaturan penetapan komisi yang harus memperhatikan kepentingan UMKM dan tidak memberatkan pedagang pada *platform*; dan
- d. kewajiban lokapasar untuk mencegah dan menangani praktek persaingan usaha tidak sehat.

Menindaklanjuti permohonan Menteri KUKM tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 22 Agustus 2022 yang dihadiri oleh perwakilan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian KUKM, dan Kementerian Investasi/BKPM. Rapat menyepakati beberapa hal yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.378/Seskab/Ekon/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yaitu:

- a. Kementerian Perdagangan segera mempercepat pembahasan secara detail dan penyusunan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 bersama Kementerian/Lembaga terkait mengacu pada usulan substansi yang diajukan oleh Menteri KUKM; dan

b. terhadap draft Rancangan Peraturan Menteri dilaporkan dan sekaligus diajukan kepada Presiden untuk dimintakan persetujuannya.

Namun demikian, Kementerian Perdagangan belum menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat dimaksud, sehingga Deputy Bidang Perekonomian menyelenggarakan rapat tingkat Eselon I guna membahas tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet dimaksud pada tanggal 25 Oktober 2022, dengan kesepakatan agar Kementerian Perdagangan segera menyelesaikan penyusunan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022, dan apabila masih terdapat permasalahan agar dapat diajukan pembahasannya pada tingkat Rapat Terbatas (Ratas).

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dan hasil kesepakatan rapat yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet, Kementerian Perdagangan telah melakukan serangkaian pembahasan dan penyusunan terhadap perubahan Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Gambar 3.12

Surat Sekretaris Kabinet tentang Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Pengaturan Ekosistem Digital/E-Commerce





rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan

1. Perlindungan Investasi dan Hukum

Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi (FORKAS) Pengusaha kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan Permohonan Perlindungan Investasi dan Hukum karena saat tengah berusaha *survive* dalam kondisi pandemi, namun para anggota merasa tidak ada perlindungan investasi dan hukum atas *sweeping* izin yang dilakukan oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan diancam akan dibawa ke ranah pidana dengan mencari kesalahan yang tidak masuk akal (seperti izin sumur dangkal, penggunaan air sungai, sisa pakai bola lampu, saluran kamar mandi, tera timbangan, izin usaha selain NIB, dan lain-lain), (surat Nomor 004/SRE/FORKAS/II/2022 tanggal 7 Februari 2022). Hal tersebut sangat meresahkan semua bidang usaha (Penanaman Modal Dalam Negeri; Penanaman Modal Asing maupun UMKM) serta menjadi pembicaraan Asosiasi pengusaha Negara sahabat yang berdampak pada keraguan untuk berinvestasi.

Sebelumnya, Presiden dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 28 Agustus 2021 memberikan arahan yang intinya agar Penegak Hukum dan Pengawas, seluruh pihak diharapkan tidak memanfaatkan hukum yang belum sinkron untuk memeras dan menakut-nakuti eksekutif, pengusaha, maupun masyarakat, karena hal tersebut dapat mengganggu percepatan agenda pembangunan nasional.

Selain itu, dalam kaitannya untuk memonitor implementasi Undang-Undang Cipta, khususnya memastikan kemudahan bagi masyarakat, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melihat bahwa kondisi tersebut justru kontraproduktif dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut menjadi dasar bagi Sekretaris Kabinet untuk menyampaikan kembali arahan Presiden dimaksud kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar dapat

ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan apabila mengandung kebenaran.

2. Evaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelindungan pekerja migran dalam masa pandemi Covid-19 dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sekretariat Kabinet pada tanggal 17 Januari 2022 menginisiasi rapat yang dihadiri oleh BP2MI agar permasalahan terkait pekerja migran sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaporkan kepada Presiden.

Hasil kesepakatan dalam rapat dimaksud, disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.86/Seskab/Ekon/02/2022, tanggal 14 Februari 2022 kepada Kepala BP2MI, yang pada intinya agar Kepala BP2MI melalui Menteri Ketenagakerjaan secara berkala menyampaikan laporan penempatan dan pelindungan PMI termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian kepada Presiden.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kepala BP2MI kepada Presiden melalui surat Nomor B.172/KA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021, yang mencakup antara lain beberapa capaian pelaksanaan penempatan dan pelindungan PMI yakni penyelamatan 679 PMI ilegal dan pemulangan 18.296 CPMI/PMI, serta penyelesaian pengaduan dan kepulangan 2.070 PMI ABK, pemenuhan hak CPMI/PMI sebesar Rp.6.040.332.272, serta penempatan PMI di masa pandemi melalui skema *Government to Government* (G to G) ke Jepang sebanyak 271 PMI dan Korea Selatan sebanyak 173 PMI, dan melalui skema *Private to Private* (P to P) ke Taiwan sebanyak 803 PMI.

Lebih lanjut, Kepala BP2MI menyampaikan permasalahan dan langkah penanganan, yakni kebijakan dan regulasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang belum selaras, perlu adanya penyelarasan dan percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, masih banyaknya PMI nonprosedural, dan pembebanan biaya penempatan PMI melebihi ketentuan (*overcharging*). Oleh sebab itu, diperlukan diantaranya sinergitas antar *stakeholders* terkait upaya mengurangi pemberangkatan secara nonprosedural, dan pola penanganan *overcharging* yang terukur.

Terhadap laporan tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.0349/Seskab/04/2022 tanggal 26 April 2022, antara lain:

- a. Percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 perlu segera dilakukan, khususnya terkait Peraturan Daerah tentang pelindungan PMI yang akan menjadi landasan kepastian dan perlindungan hukum bagi PMI serta sebagai langkah pencegahan dan penanganan penempatan PMI nonprosedural.
- b. Pengaturan pembebasan biaya Penempatan PMI tidak terbatas hanya pada 10 (sepuluh) sektor jabatan rentan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PerBP2MI Nomor 9/2020), mengingat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, mengatur bahwa PMI tidak dapat dibebankan biaya penempatan.
- c. Pemerintah saat ini belum mengatur tentang pembiayaan khusus protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 terhadap PMI selain penempatan di Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan, terkait biaya karantina, asuransi Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan tambahan tes RT-PCR, yang berdampak pada *overcharging*. Untuk itu diperlukan pengaturan yang terukur terhadap pembiayaan yang akan dibebankan kepada PMI.

Terkait dengan rekomendasi yang disampaikan tersebut diatas, saat ini BP2MI sedang menyusun perubahan atas Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 sebagai wujud perlindungan yang lebih besar untuk pekerja migran.

3. Evaluasi dan Monitoring Sentra Industri Kecil Menengah

Mengingat bahwa pemberdayaan dan peningkatan peran sektor Industri Kecil Menengah (IKM) sangat membantu ketahanan industri manufaktur dalam negeri, keberadaan IKM dalam rantai pasok industri menjadi bagian penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus juga memberikan *multiplier effect* dalam memacu daya saing pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut selaras dengan arahan Presiden pada Pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dalam rangka HUT ke-76 pada tanggal 16 Agustus 2021, guna menyiapkan berbagai kemudahan untuk menumbuhkan UMKM (IKM), termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar agar cepat masuk dalam rantai pasok global sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa *strategic outcomes*, antara lain dengan meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap Produk Domestik Bruto.

Mengacu pada hal tersebut, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, khususnya dalam melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, melaksanakan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi berupa *Focus Group Discussion* (FGD), kunjungan lapangan, dan rapat koordinasi dengan mitra kerja.

Sekretariat Kabinet telah melakukan serangkaian kegiatan tersebut guna memberikan dukungan bagi Presiden dalam memberikan masukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan langkah-langkah IKM untuk masuk

dalam rantai pasok industri untuk peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk keberhasilan dan kesinambungan pemberdayaan Sentra IKM, diantaranya yakni:

- a. Penentuan Lokasi Prioritas dengan tematik penguatan destinasi pariwisata yang dilekatkan dengan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM menjadikan Sentra IKM prioritas unggulan lainnya tidak mendapatkan DAK tahun anggaran berikutnya, seperti Sentra IKM Lada yang mendukung program *Spice Up The World*, dan Sentra IKM budidaya porang yang merupakan tindaklanjut arahan Presiden pada Ratas mengenai pengembangan budidaya tanaman porang tanggal 4 Mei 2021.
- b. Sinergitas antarkementerian dalam penetapan Lokasi Prioritas Pariwisata yang dilekatkan dengan pembangunan dan pengembangan Sentra IKM tidak berjalan optimal.
- c. Program pemerintah dalam pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM tidak berjalan berkelanjutan, karena perubahan Lokasi Prioritas dilakukan setiap tahun, sehingga tidak adanya jaminan alokasi pendanaan tahun berikutnya untuk pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, padahal pembangunan Sentra IKM tersebut belum selesai atau tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, misal pembangunan Sentra IKM Surakarta.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet merekomendasikan hal sebagai berikut:


- a. Kementerian Perindustrian perlu kembali memastikan perencanaan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM pada lokasi yang telah ditetapkan dengan dilekatkan pada program penguatan destinasi pariwisata, dapat dipastikan selesai dalam satu tahun anggaran;

- b. Adapun untuk rencana penetapan Lokasi Prioritas Pariwisata TA 2024 dengan melekatkan pada pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM, kiranya dilakukan dengan mempertimbangkan:
- 1) Keberlanjutan pendanaan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM;
 - 2) Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan Lokasi Prioritas Pariwisata serta pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM, antara lain melalui penyatuan data potensi daerah yang diusulkan sebagai Lokasi Prioritas Pariwisata dan Sentra IKM;
 - 3) Fleksibilitas perencanaan dan penganggaran Lokasi Prioritas Pariwisata yang dilekatkan dengan Sentra IKM; dan
 - 4) Jangka waktu penetapan Lokasi Prioritas Pariwisata yang dilekatkan dengan Sentra IKM dilakukan dengan memberikan kesempatan yang layak kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk memberikan masukan, antara lain terkait potensi daerah yang akan ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Pariwisata.
- c. Perlu dipertimbangkan adanya *crash program* sebagai alternatif penyelesaian pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM yang berpotensi mengalami ketidakberlanjutan karena tidak teralokasikannya anggaran untuk melanjutkan pembangunan dan/atau revitalisasi pada tahun 2023 (seperti Sentra IKM Furnitur Gilingan Kota Surakarta), karena tidak masuk dalam Lokasi Prioritas Pariwisata. *Crash program* tersebut termasuk alternatif pembiayaan untuk keberlanjutan pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM di tahun 2023. Hal tersebut selaras dengan arahan Presiden agar pembangunan fisik yang telah dilakukan, agar dipastikan selesai dan tidak mangkrak, dan agar pelaksanaannya dipercepat penyelesaiannya paling lambat Semester I Tahun 2024.

Rekomendasi dimaksud tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor B.494/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Gambar 3.13

Surat Sekretaris Kabinet tentang Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM sebagai Bagian dari Rantai Pasok Global



C. Akuntabilitas Keuangan

Pada awal tahun 2022, Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp900.000.000,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di unit kerja Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Dalam perjalanannya, terdapat kebijakan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) sebagai langkah antisipatif menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemblokiran anggaran kegiatan unit kerja.

Namun demikian, anggaran yang semula diblokir dalam rangka pencadangan anggaran, pada bulan Oktober 2022 telah dapat digunakan

kembali sehingga anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp Rp900.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan.

Dari sejumlah anggaran tersebut, realisasi anggaran pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp895.105.810,- atau 99,45% yang menghasilkan output sebanyak 191 rekomendasi. Persentase realisasi anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2021, yaitu sebesar 99,88% atau menurun sebesar 0,43%.

Namun demikian, jika ditinjau dari sisi jumlah penggunaan anggaran pada tahun 2022 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, realisasi anggaran sebesar Rp583.087.102,-, sedangkan pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp895.105.810,- atau meningkat sebesar 53,5%.

Alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan secara lebih detil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kegiatan	Alokasi	Realisasi
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp492.760.000,-	Rp491.513.816,- (99,74%)
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp407.240.000,-	Rp403.591.994,- (99,10%)
Total	Rp900.000.000,-	Rp895.105.810,- (99,45%)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan kinerja anggaran selama tahun 2022:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp.895.105.810,- atau 99,45% dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp.900.000.000,-.
2. Sisa anggaran sebesar Rp4.894.190,- atau 0,55% dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.


Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran tersebut mengalami penyesuaian terhadap kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun 2022. Beberapa gambaran pelaksanaan anggaran tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Terdapatnya kebijakan *automatic adjustment* sehingga alokasi anggaran yang diblokir sementara tidak dapat digunakan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis, serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung. Pelaksanaan kegiatan yang tertunda dan belum terlaksana, dilakukan setelah pembukaan blokir yaitu pada bulan Oktober 2022.
2. Terdapat sejumlah kegiatan atau pekerjaan bersifat *urgent/prioritas* seperti penyiapan *briefing sheet* dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden dan butir wicara yang digunakan Presiden dalam kunjungan kerja atau pertemuan lainnya, tidak mempergunakan banyak anggaran.
3. Terdapat ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan, yang kemudian menjadi tantangan terhadap pelaksanaan

penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Dalam hal ini, terdapat kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun 2022, namun tidak dapat terlaksana dengan optimal dan/atau mundur dari yang dijadwalkan, antara lain disebabkan adanya pelaksanaan pekerjaan yang bersifat prioritas, maupun terinterupsi oleh kebijakan *automatic adjustment*.

Jika ditinjau proporsi alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.14
Proporsi Realisasi Anggaran Per Kegiatan



Dari gambar diatas terlihat bahwa penggunaan anggaran terbesar adalah untuk mendukung kegiatan rapat di luar kota (524119) sebesar Rp329.103.033,- atau 37%, diikuti dengan kegiatan pemantauan di luar kota (524111) sebesar Rp235.117.377,- atau 26%, biaya untuk jasa profesi atau honor narasumber (522151) sebesar Rp166.400.000,- atau 19%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pada tahun 2022 difokuskan untuk kegiatan rapat di luar kota, baik menghadiri maupun menyelenggarakan rapat, dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan dan/atau penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga, dan pemantauan di luar kota dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan dan program prioritas pemerintah, serta biaya jasa profesi/honor narasumber dalam rangka mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022. Berdasarkan pagu definitif Tahun Anggaran 2022, anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp900.000.000,- dengan target output yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 66 rekomendasi, dengan realisasi sejumlah Rp.895.105.810,- atau mencapai 99,45%. Adapun rincian penggunaan sumber daya anggaran dan output yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Sasaran
Tahun 2022

% Capaian Outcom e	Output dan Outcome	Uraian	Satuan	Target (kumulatif)	Realisasi (kumulatif)
Rata- rata capaian outcome yang disetujui 98,95%	Output 191 rekomendasi Outcome 189 rekomendasi	Output	Rekome ndasi	66	191
		Input	Rupiah	900.000.000	895.105.810
		Input rata- rata per- output	Rupiah	13.636.363,63	4.686.417,85
1. Penghematan dana = Rp4.263.527,93 2. Efisiensi = Rp8.949.945,78 (65,63%) 3. Efektivitas = Capaian sasaran (98,95%) > target (93%)					

Pengukuran efisiensi kinerja dilakukan dengan menghitung jumlah anggaran yang dapat dioptimalkan per output yang dihasilkan. Terlihat pada tabel jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan 1 (satu) output sebesar Rp13.636.363,63 dimana dalam realisasinya, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 (satu) output selama tahun 2022 adalah sebesar Rp4.686.417,85. Dengan demikian anggaran yang dapat dihemat untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi adalah sebesar Rp8.949.945,78 atau dengan kata lain mencapai tingkat efisiensi sebesar 65,63%. Sehingga dapat disimpulkan untuk tahun 2022 Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dapat mengefisiensikan sumber daya sebesar 65,63%.

E. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran selama periode Tahun 2022

Selama pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan maka perlu dilakukan evaluasi atas capaian yang telah dilakukan, baik dari sisi kinerja maupun anggaran. Dengan pelaksanaan evaluasi tersebut maka dapat diukur ketercapaian output dan outcome yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip efisiensi anggaran, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

Gambaran pelaksanaan anggaran dan ketercapaian output dan outcome pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Output Tahun 2022

Sasaran	Output/Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	46	166	317,39
	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	34	58	170,58
	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang	12	108	900

Sasaran	Output/Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
	disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	20	25	125
	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet sesuai ketentuan	10	12	120
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet sesuai ketentuan	10	13	130
Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B 5-8 kali revisi	A 2 kali revisi	
	Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90%	99,45%	110,50

Dari tabel diatas terlihat bahwa, target output yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan untuk beberapa indikator melebihi 120%, hal ini dikarenakan:

- a. Keterlibatan aktif dalam pembahasan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga terlebih setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sehingga persentase capaian outcome jauh melebihi target yang ditetapkan (900%);
- b. Meningkatnya rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Presiden, baik dalam bentuk telaahan maupun *briefing sheet*; dan
- c. Meningkatnya rekomendasi hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah guna menindaklanjuti arahan Presiden.

Jika ditinjau dari perbandingan penyerapan anggaran dan output yang dihasilkan, pada prinsipnya tingkat penyerapan anggaran seharusnya selaras dengan tingkat penyelesaian output. Semakin tinggi anggaran yang sudah terserap, semakin banyak tahapan aktivitas yang telah dilaksanakan untuk mencapai suatu output sehingga seharusnya berimplikasi pada progres pencapaian output yang semakin tinggi. Hal tersebut dirumuskan dalam perhitungan Gap Progres Capaian Output dengan rumusan selisih antara Persentase Capaian Output (PCO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran (PPA) pada suatu output tertentu, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Gap Progres Capaian Output

Rincian Output	% Capaian Output (PCO)	% Penyerapan Anggaran (PPA)	GAP= PCO-PPA
Rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	360,87%	99,74%	261,12 (anomali)
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	125%	99,10%	25,89 (anomali)


Dari tabel diatas, menunjukkan terdapat ketidakselarasan data capaian output yang ditunjukkan dengan adanya gap atau selisih yang terlalu tinggi antara PCO dengan PPA. Batasan gap untuk output yang dinilai anomali adalah apabila gap antara PCO dengan PPA lebih besar dari 20% atau kurang dari -20%. Adapun pada tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki capaian kinerja yang terlalu tinggi dengan perhitungan gap PCO melebihi 20% (anomali), yang antara lain disebabkan oleh:

1. Terdapat kebijakan *automatic adjustment* yang bersifat sementara, sehingga pada saat kebijakan tersebut berlaku, alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.
2. Sejumlah kegiatan yang menghasilkan rekomendasi dilakukan melalui daring, mengingat terdapatnya perubahan sistem kerja paska pandemi Covid-19 yang dilakukan secara *hybrid* (luring dan daring) sehingga tidak mempergunakan banyak anggaran.

3. Meningkatnya hasil rekomendasi penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, yang tidak mempergunakan banyak anggaran.
4. Terdapat sejumlah kegiatan atau pekerjaan bersifat *urgent*/prioritas seperti penyiapan *briefing sheet* dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden dan butir wicara yang digunakan Presiden dalam kunjungan kerja atau pertemuan lainnya, tidak mempergunakan banyak anggaran.

Adapun perbandingan pagu anggaran beserta realisasinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat terlihat pada Gambar 3.15 sebagai berikut:

Gambar 3.15
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2018 s.d. Tahun 2022



Dari Gambar 3.13, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat terlihat bahwa pagu anggaran yang diterima Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mengalami fluktuasi, mengingat dinamika kebijakan anggaran, baik di lingkup internal Sekretariat Kabinet maupun pada lingkup nasional. Namun

demikian, jika dilihat dari realisasi anggaran, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki realisasi anggaran yang baik, yaitu melebihi 99% dari total anggaran yang tersedia.

Adapun pada tahun 2022 persentase realisasi anggaran mencapai 99,45%. Persentase realisasi anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2021, yaitu sebesar 99,88% atau menurun sebesar 0,43%. Namun demikian, jika ditinjau dari sisi jumlah penggunaan anggaran pada tahun 2022 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, realisasi anggaran sebesar Rp583.087.102,-, sedangkan pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp895.105.810,- atau meningkat sebesar 53,5%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja, anggaran dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang diukur dari pencapaian realisasi outcome yaitu sebanyak 166 rekomendasi kebijakan yang berkualitas yang menjadi outcome (target sebanyak 46 rekomendasi) dan 25 rekomendasi hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan (target sebanyak 20 rekomendasi) dapat dikatakan memuaskan.

Adapun realisasi outcome tersebut jika dibandingkan dengan target sebesar 93% diperoleh capaian kinerja outcome sebesar 98,95%. Capaian tersebut dipandang cukup optimal mempertimbangkan kekhasan sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet yang sebagian besar bersifat *top down*, atau tergantung dengan dinamika pengusulan dari Kementerian/Lembaga serta peningkatan volume penugasan beberapa kegiatan yang bersifat lintas sektor, serta dampak dari paska pandemi Covid-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan secara fisik.

Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Meningkatnya tuntutan peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan khususnya dalam pembahasan kebijakan pemerintah, berupa pemberian rekomendasi atas permasalahan lintas sektor yang melibatkan banyak Kementerian/Lembaga terkait, pemberian rekomendasi persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga,

maupun penyiapan bahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas Kabinet, maupun pertemuan lainnya.

- b. Meningkatnya dinamika domestik maupun global, khususnya terkait sektor perdagangan, perindustrian, maupun ketenagakerjaan yang perlu direspon secara cepat dan tepat oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dilakukan analisis dan pengkajian, serta mengoordinasikan tindaklanjut penyelesaiannya bersama Kementerian/Lembaga terkait dan/atau disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan Presiden guna mendapatkan arahan penyelesaiannya.
 - c. Adanya kegiatan-kegiatan tematik yang bersifat *bottom up* untuk memonitoring dan mengevaluasi program dan kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan, baik dalam RPJMN 2020-2024, maupun dalam RKP tahun berjalan dan dokumen perencanaan Pemerintah lainnya, serta arahan Presiden dalam berbagai kesempatan, agar dapat berjalan sesuai dengan target dan kepentingan nasional.
2. Ditinjau dari total realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2022 mencapai Rp.895.105.810,- atau 99,45% dari total anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2022 sebesar Rp900.000.000,-. Dari total realisasi tersebut, realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan terbesar untuk kegiatan rapat di luar kota (37%) yang digunakan dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan dan/atau penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga, pemantauan di luar kota (26%) dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan dan program prioritas pemerintah serta biaya jasa profesi/honor narasumber (19%) dalam rangka mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Hal tersebut selaras dengan capaian outcome yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, yaitu

sebagian besar penyerapan anggaran digunakan untuk mendukung terlaksananya penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

3. Penghematan dana dan efisiensi yang dilakukan cukup maksimal, selama tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan mampu melakukan penghematan anggaran sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar 65,63%. Adapun apabila ditinjau dari segi efektivitas, secara kumulatif tahun 2022 dengan persentase capaian outcome rancangan rekomendasi yang disetujui sebesar 98,95% adalah lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 93%. Dengan demikian tingkat efektivitas pada outcome rancangan yang disetujui dapat dikategorikan dalam kelompok “efektif”.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lain.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap dinamika dan isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Lebih lanjut, adanya tugas dan fungsi baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang menuntut

pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk dapat berperan aktif dalam menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha.

Oleh karena itu, perlu peningkatan jumlah sumber daya manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara intensif yang antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan.

4. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan, terutama pada masa paska pandemi Covid-19 yang mengubah pelaksanaan sistem kerja yaitu dilakukan secara *hybrid* (daring dan luring) sehingga memerlukan sarana pendukung yang memadai untuk melakukan kegiatan baik secara daring maupun luring.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Kurniawan, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
KETENAGAKERJAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang di setujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Perdagangan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp492.760.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp407.240.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

Lampiran 2. Matrik Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang di setuju oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	96,55%	103,82 %	492.760.000	491.513.816	99,74
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang gdisetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,53 %			
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,53 %	407.240.000	403.591.994	99,10
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan	93%	100%	107,53 %			

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
	pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan						
Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)	A (2 kali revisi)	175%	-	-	-
	Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90%	99,45%	110,50 %			

Lampiran 3. Matriks Penyerapan Anggaran

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - Subkomponen - Akun - SubAkun
Periode s.d. 31 Desember 2022

Kemendagri : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. Sp. DIPA.114.01.1.403112/2022 Tgl. 17 November 2021

Berdasarkan SPP
Halaman : 1 dari 2

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	900.000.000	900.000.000	895.105.810	0	895.105.810	99,45	4.894.190
04 DEPUTI PEREKONOMIAN	900.000.000	900.000.000	895.105.810	0	895.105.810	99,45	4.894.190
0402 ASPEK BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN	900.000.000	900.000.000	895.105.810	0	895.105.810	99,45	4.894.190
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184
ASB KEBIJAKAN BIDANG TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN UPRIM	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184
ASB.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184
226 Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	492.760.000	492.760.000	491.513.816	0	491.513.816	99,74	1.246.184
226.AA Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi	158.100.000	91.247.000	91.197.002	0	91.197.002	99,94	49.998
521211-RM BELANJA BAHAN	78.200.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	100,00	0
-001 -	78.200.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	100,00	0
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	79.900.000	25.400.000	25.400.000	0	25.400.000	100,00	0
-001 -	79.900.000	25.400.000	25.400.000	0	25.400.000	100,00	0
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BISASA	0	64.047.002	64.047.002	0	64.047.002	99,92	49.998
-001 -	0	64.047.002	64.047.002	0	64.047.002	99,92	49.998
226.AB Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	259.360.000	279.787.000	279.566.414	0	279.566.414	99,92	220.586
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	9.900.000	799.000	799.000	0	799.000	100,00	0
-001 -	9.900.000	799.000	799.000	0	799.000	100,00	0
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	249.460.000	278.988.000	278.767.414	0	278.767.414	99,92	220.586
-001 -	249.460.000	278.988.000	278.767.414	0	278.767.414	99,92	220.586
226.AC Biaya paket data dan komunikasi	33.000.000	15.700.000	15.700.000	0	15.700.000	100,00	0
521241-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	33.000.000	15.700.000	15.700.000	0	15.700.000	100,00	0
-001 -	33.000.000	15.700.000	15.700.000	0	15.700.000	100,00	0
226.AD Pengumpulan Data	42.300.000	106.026.000	105.050.400	0	105.050.400	99,07	975.600
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	20.700.000	22.200.000	21.270.000	0	21.270.000	95,81	930.000
-001 -	20.700.000	22.200.000	21.270.000	0	21.270.000	95,81	930.000
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	21.600.000	49.573.000	49.549.000	0	49.549.000	99,95	24.000
-001 -	21.600.000	49.573.000	49.549.000	0	49.549.000	99,95	24.000
524219-RM BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	0	34.231.000	34.231.400	0	34.231.400	99,93	21.600
-001 -	0	34.231.000	34.231.400	0	34.231.400	99,93	21.600
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006
ASB KEBIJAKAN BIDANG TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN UPRIM	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006
ASB.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006
230 Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	407.240.000	407.240.000	403.591.994	0	403.591.994	99,10	3.648.006

Berdasarkan SPP
Halaman : 2 dari 2

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
230.AA Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi	78.900.000	20.992.000	20.500.000	0	20.500.000	97,65	492.000
521211-RM BELANJA BAHAN	78.900.000	20.992.000	20.500.000	0	20.500.000	97,65	492.000
-001 -	78.900.000	20.992.000	20.500.000	0	20.500.000	97,65	492.000
230.AB Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	106.300.000	194.373.000	191.335.619	0	191.335.619	98,43	3.037.381
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	106.300.000	141.000.000	141.000.000	0	141.000.000	100,00	0
-001 -	106.300.000	141.000.000	141.000.000	0	141.000.000	100,00	0
524219-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	0	53.373.000	50.335.619	0	50.335.619	94,30	3.037.381
-001 -	0	53.373.000	50.335.619	0	50.335.619	94,30	3.037.381
230.AC Pengumpulan Data	222.040.000	191.875.000	191.756.375	0	191.756.375	99,93	118.625
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	24.750.000	396.000	396.000	0	396.000	100,00	0
-001 -	24.750.000	396.000	396.000	0	396.000	100,00	0
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BISASA	175.696.000	171.079.000	171.070.375	0	171.070.375	99,99	6.625
-001 -	175.696.000	171.079.000	171.070.375	0	171.070.375	99,99	6.625
524214-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	21.600.000	20.400.000	20.290.000	0	20.290.000	99,46	110.000
-001 -	21.600.000	20.400.000	20.290.000	0	20.290.000	99,46	110.000

Lampiran 4. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja

No.	Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat

